



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MICHAEL ERASMUS SIR, Umur 27 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir di Kupang, 24 April 1990, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Honorer, Bertempat tinggal di RT.027, RW. 012, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang., dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya atas nama CORNELIS SJAHS.H., Advokat/ Pengacara, beralamat di Jalan Banteng Tahun Lorong Emas, Gang II Nomor 2, RT.024, RW. 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ SK/ Pdt/ CS/ II/ 2018, tertanggal 06 Februari 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register: 24/ Pdt/ SK/ 2/ 2018/ PN Olm, tertanggal 8 Februari 2018 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

YANTI MERKIANA NALENAN, Umur 32 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir di Pulau Semau, 25 Mei 1985, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Bertempat tinggal di RT.005, RW. 003, Dusun 3 Sialain, Desa Uitao, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2018/ PN Olm



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 08 Februari 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt. G/ 2018/ PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah menikah secara sah pada tanggal 29 Oktober 2014, di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, No. 6303-KW-16122014-0001, yang diberkati di di Gereja Elim Sialain, Desa OITAO, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang bukti P.1
2. Bahwa dari perkawian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : DANIEL DEVI JANES SIR lahir pada tanggal 11 Oktober 2014, di Kupang.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah kemudian melahirkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri namun pada tanggal 6 Nopember 2015, terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang datangnya dari Tergugat dengan cara Tergugat mengambil uang yang Penggugat simpan dibawah bantal tidur diatas tempat tidur Penggugat dan Tergugat tanpa sepengethan Penggugat sehingga Penggugat mencaci uang tersebut tetapi Tergugat tidak mengakui bahwa Tergugat ambil lalu Penggugat mulai marah-marah, barulah Tergugat mengakui bahwa uang tersebut Tergugat yang ambil, kemudian pada esok harinya yaitu pada tanggal 7 Nopember 2015, Penggugat pergi kerja ditempat kerja Penggugat, dan setelah Penggugat pulang kerja Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada di rumah lagi, kemudian Penggggat mencari tau ke Desa UITAO, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, ternyata Tegugat dan anak Penggugat dan Terugat sudah kembali ke rumah orang tuanya di Desa UITAO, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, kemudian Penggugat mengajakTergugat supaya pulang kembali bersama anak Penggugat Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kdelurahan Takari,Kecamatan Takari Kabupaten Kupang tetapi Tergugat tidak mau pulang sampai sekarang sehingga Penggugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2018/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang kali melakukan mediasi tetapi Tergugat tidak mau kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami isteri lagi sebagai mana layaknya suami isteri.

4. Bahwa oleh karena sejak tanggal 7 Nopember 2015 samai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sebagai suami isteri maka rumah tangga Pngggat dan Tergugat tidak akan rukun lagi / tidak dapat didamaikan lagi karena Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri.maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi
5. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan tergugat adalah syah menurut hukum, maka yang berhak memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Lembaga Peradilan yang berwenang memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
6. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DANIEL DEVY JANES SIR laki-laki lahir pada tanggal 11 Oktober 2014, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan Tergugat sebagai Wali untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sampai anak tersebut berumur 5 tahun, Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat untuk memelihara dan mendidik sampai dewasa
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat datang kehadapan Bapak, seraya memohon kiranya surat gugatan ini dapat diajukan dimuka sidang Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, dan berkenaan pula memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan No. 6303 – KW-16122014-0001 ,pada tanggal 29 Oktober 2014, dan diberkati di Gereja Elim Sialain Desa UITAO, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dapat dibatalkan/ putus karena Perceraian, dengan segala akibat Hukumnya .
3. Menyatakan pula bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2018/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL DEVI JANDES SIR laki-laki lahir pada tanggal 11 Oktober 2014, menetapkan Tergugat sebagai Wali untuk memelihara sampai anak tersebut berumur 4 (empat) tahun Tergugat menyerahkan kepada Penggugat untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sampai dewasa.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk datang ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam surat relas panggilan masing-masing tertanggal 14 Februari 2018, tanggal 28 Februari 2018 dan tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata isinya atau permasalahan gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, namun Tergugat ternyata telah mengirimkan surat kepada Majelis Hakim tertanggal 27 Maret 2018 yang mana terhadap surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud adalah berupa jawaban atas gugatan Penggugat, yang mana pada pokoknya surat tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan apabila perkawinannya antara Penggugat harus diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5303-KW-16122014-0001 atas nama Michael Erasmus Sir dan Yanti Merkiana Nalenan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ANIKA SIR SALLY**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi merupakan orangtua dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang telah menikah secara sah di gereja Elim Desa Oitao, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang pada tanggal 29 Oktober 2014;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut karena saksi hadir dalam acara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Daniel Devi Jandes Sir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat waktu itu adalah ingin membeli air minum mineral, namun sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang kerumah;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Tergugat di Semau setelah Tergugat menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi pernah berupaya untuk menjemput Tergugat di Semau, namun Tergugat tidak ingin pulang dan tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MARTINUS SANAM**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dan masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami-isteri yang telah menihak secara sah di Gereja Elim Sialain di Desa Oitao, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang pada tanggal 29 Oktober 2014;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Daniel Devi Jandes Sir;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat yaitu Anika Sir Sally;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah cekcok/ bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah ke Semau untuk menjemput Tergugat namun, Tergugat tidak mau pulang ke Kupang kerumah Penggugat;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat menyatakan bahwa sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama berlangsungnya proses persidangan sebagaimana yang tertuang didalam berita acara sidang, namun hal itu tidak tercantum didalam uraian putusan adalah merupakan satu-kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon untuk dijatuhkan putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termaksud diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang telah menikah menurut tatacara Agama Kristen Protestan di Gereja Elim

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sialain di Desa Oitao, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang pada tanggal 29 Oktober 2014 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagaimana telah diterbitkan pula Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6303-KW-16122014-0001 yang mana dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Daniel Devi Janes Sir yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2014 di Kupang;

Menimbang, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun selang beberapa waktu kemudian tepatnya pada tanggal 6 Nopember 2015 terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mengambil uang yang disimpan oleh Penggugat dibawah bantal tanpa sepengetahuannya sehingga kemudian pada tanggal 7 Nopember 2015 Tergugat pergi ke Semau tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suami;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan namun ternyata Tergugat telah mengirimkan surat yang berisikan alasan ketidak hadirannya didalam persidangan disamping itu pula Tergugat mengemukakan bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan apabila perkawinannya dengan Penggugat diputus karena perceraian dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara tersebut diputus tanpa kehadirannya;

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan, sebab tanpa adanya suatu perkawinan yang sah maka tidak dimungkinkan untuk dipertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama masing-masing bernama ANIKA SIR SALLY dan MARTINUS SANAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan bukti P-1,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana Pasal 2 Ayat (1) berbunyi "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*"; sedangkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang tersebut berbunyi "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya pada tanggal 21 Maret 2016 dan terhadap perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang sehingga dikeluarkan Akta Perkawinan Nomor 5303-KW-16122014, tertanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, maka Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar salah satu pihak dalam hal ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini sehingga Penggugat sebagai suami malu dan kecewa atas perbuatan Tergugat tersebut sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya dan oleh karena itu Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri yang bertujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Didalam Undang-undang tersebut selain mengatur tentang perkawinan, ternyata didalam Undang-undang ini juga diatur ada pengakhiran perkawinan (perceraian) yang harus disertai dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2018/ PN Olm



alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup bersama lagi sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan yang diajukan oleh Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya hal itu disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebagai suami sejak tanggal 7 Nopember 2015 dimana Penggugat sebagai suami telah berupaya mengajak dan meminta Tergugat sebagai isterinya untuk pulang kerumah Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup bersama, namun Tergugat tidak ingin pulang dan tidak pula ingin hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami sehingga Penggugat merasa kecewa atas keinginan Tergugat tersebut, yang mana hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi ANIKA SIR SALLY dan MATINUS SANAM, dengan demikian pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami-isteri tidaklah terwujud;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat melalui suratnya juga membenarkan bahwa ia sebagai isteri juga tidak ingin hidup bersama dengan suaminya yakni Penggugat sendiri dengan alasan adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang kerap diwarnai adanya kekerasan fisik sehingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga dari kejadian yang ada menurut Tergugat bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:534 K/ Pdt/ 1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"* ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia antara penggugat dan Tergugat ternyata sulit untuk diwujudkan karena salah satu pihak dalam hal ini Tergugat sebagai isteri dari Penggugat pergi meninggalkannya dan disamping itu Penggugat sebagai suami telah berupaya membujuk Tergugat agar kembali padanya dan hidup bersama dengannya dalam kehidupan berumah tangga tidaklah terwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan cukup

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2018/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya tuntutan dari pihak Penggugat agar anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hak pengasuhannya diberikan kepada Penggugat, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengurusan anak, perlu diperhatikan kepentingan anak, sesuai yang digariskan dalam Undang-undang Perlindungan Anak dalam hal orangtua bercerai, antara lain kemampuan memelihara dan memperhatikan pertumbuhan serta pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat diketahui bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak masing-masing bernama Daniel Devi Jandes Sir, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terhadap anak yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun orangtua punya kewajiban tanggungjawab terhadap anak tersebut meskipun orangtuanya telah bercerai, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa baik bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak, maka sudah sepatutnya berdasarkan pertimbangan psikologi bagi perkembangan anak itu sendiri dan senyatanya anak tersebut selama ini tinggal dengan ibunya sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat maka hak pengasuhan diberikan kepada ibunya dalam hal ini Tergugat hal mana sebagaimana dimaksud pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2018/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 126 K/ Pdt/ 2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan:

"bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu", dengan pengertian bahwa hal tersebut tidak memutuskan hubungan anak dengan bapak kandungnya dalam hal Penggugat yang akan melanjutkan garis keturunan Penggugat serta sebagai ahliwaris dari Penggugat dan juga Penggugat bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan pendidikan serta nafkah bagi anak tersebut, hingga dewasa dan dapat menentukan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disamping itu setelah mempelajari dan mencermati proses pemeriksaan perkara aquo ternyata anak yang bernama Daniel Devi Jandes Sir berada dibawah pengasuhan orangtuanya dalam hal ini Tergugat sebagai ibu kandungnya selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya niat jahat dari ibu kandungnya untuk menelantarkan anak tersebut sehingga atas pertimbangan tersebut diatas petitum Penggugat point 3 (tiga) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 tersebut dikabulkan maka selanjutnya dalam petitum angka 3 yang berupa tindakan administrasi sehubungan dengan perceraian maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan negeri tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal 40 ayat (1) telah menentukan bahwa pencatatan perceraian wajib dilaporkan *oleh yang bersangkutan* kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan negeri tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sedangkan dalam Pasal 42 dalam ketentuan tersebut menentukan lebih lanjut mengenai persyaratan dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2018/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 75 ayat (1), (2), dan ayat (3) yang menentukan pada pokoknya Penggugat atau Tergugat berkewajiban melaporkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pada Kantor Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sedangkan ayat (4) menentukan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan tempat perceraian terjadi, dengan demikian untuk memenuhi ketentuan hukum tersebut diatas maka dirasa perlu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dimana tempat perkawinan dan tempat perceraian Penggugat dengan Tergugat terjadi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 40 ayat 1 Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan akta perceraian" maka petitum ke-4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke- 4 gugatan Penggugat dikabulkan namun mengenai redaksional petitumnya dirasa belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku maka Majelis Hakim akan memperbaiki dan menyempurnakan redaksional dari Petitum ke-4 Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dibunyikan dalam amar putusan aqou ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 RBg patut

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2018/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Memperhatikan ketentuan dalam Reglement Buitengewesten (RBg), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 29 Oktober 2014, Putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatitkan pada register akta perceraian dan menerbitkan akta perceraian serta memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kupang ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.776.000,-(dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Selasa**, tanggal **22 Mei 2018** oleh kami: **Hendra Halomoan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.**, dan **Made Astina Dwipayana. S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 08 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **06 Juni 2018** oleh Hakim Ketua didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh **David Bistolen, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum

Hendra Halomoan, S.H., M.H

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H

Panitera Pengganti

David Bistolen, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.2.650.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6. <u>PNBP Relas</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

JUMLAH.....Rp. 2.776.000,-

(dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).